Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

http://pa-banjarbaru.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Banjarbaru

Pelayanan Administrasi Persidangan

No. SK :

Persyaratan

1. Perkara Gugatan / Permohonan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera / Panitera Pengganti;
3. Penetapan Jurusita / Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hari Sidang;
5. Penyampaian panggilan sidang;
6. Pemeriksaan Perkara / Sidang;
7. Pemberitahuan isi putusan kepada para pihak;
8. Minutasi kelengkapan berkas perkara;

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. Penetapan Majelis Hakim Maks. 10 (sepuluh) hari;
2. Ketua Majelis Hakim menetapkan Hari Sidang Maks. 7 (tujuh) hari;
3. Para pihak luar negeri maka tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan min. 6 (enam) bulan;
4. Pemeriksaan Maks. 30 (tiga puluh) hari setelah terdaftar;
5. Pemberitahuan isi putusan Maks. 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan;
6. Perkara normal, penyelesaian Perkara Maks. 5 (lima) bulan,

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:20. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Putusan dan Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Ketua,
2. Majelis Hakim
3. Panitera
4. Panitera Pengganti
5. Jurusita
6. Jurusita Pengganti,

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:20. Klik di sini untuk melihat halaman asli.